

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PEMERASAN SEKSUAL (*SEKSTORSI*) DI INDONESIA**

Oleh: Wulan Novita Sipayung

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Syaifullah Yophi Ardiyanto, SH,MH.

Alamat: Jl. Kembang Selasih, No 1. Kecamatan Sail, Pekanbaru, Riau.

Email : wulan.novita1617@student.unri.ac.id – Telepon: 081263122293

ABSTRACT

The crime of sexual extortion/sexortion is a form of online gender-based violence that is carried out by extorting the victim both materially and sexually by utilizing pornographic photos or videos belonging to the victim which are obtained either by hacking, or given directly by the victim on the basis of trust in a relationship. Therefore, the purpose of this thesis research is, firstly, the importance of legal arrangements for crimes of sexual extortion/sexortion in Indonesia. Second, how is the legal protection of women as victims of sexual extortion/sectoral crimes in Indonesia.

This type of research uses normative legal research methods, namely research that uses laws and regulations as primary legal material. The data sources used are primary data, secondary data, tertiary data, the data collection technique in this study is normative juridical, the data used is library research.

From the results of the research problem there are 2 main things that can be concluded. First, the regulations relating to the crime of sexual extortion/sexortion are currently not very clear and complete, so that the handling of sextortion cases is not yet able to provide appropriate legal protection for victims of sextortion. The two positive laws in Indonesia relating to sextortion crimes currently only regulate prohibitions and sanctions against the perpetrators, but there is no perspective on the victim. The author's suggestion is First, there is a need for a policy to reform the criminal law that regulates sexual extortion crimes. Second, there is a need for more complete and clear rules regarding sextortion crimes.

Keywords: Sextortion, Protection, Victim.

BAB I PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹ Oleh karena itu maka segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara atau masyarakat yang dalam hal ini merupakan subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka subjek hukum tersebut telah dikatakan melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan dalam pelanggaran hukum pidana dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak perlu ada perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau tercela jika dilakukan.²

Era globalisasi saat ini semua kegiatan manusia dilakukan menggunakan teknologi yang dimana teknologi ini merupakan suatu kebutuhan bagi manusia yang dengan mudah diakses oleh semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa sehingga teknologi yang ada saat ini sudah sangat melekat pada kehidupan. Teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan pesatnya sehingga membuat teknologi pun mengikuti pola kehidupan manusia yang mengakibatkan teknologi bertumbuh dengan cepat. Perkembangan teknologi yang terjadi dengan begitu cepat telah banyak membuat

pengaruh dari berbagai aspek kehidupan manusia, dimulai dari melakukan komunikasi yang dilakukan tanpa harus bertemu menggunakan aplikasi yang ada di ponsel dan juga melakukan transaksi melalui media online.³

Teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Berbicara tentang pertanggung jawaban seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima hukuman untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik.⁴

Cybercrime atau kekerasan berbasis siber merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan perbuatan yang melanggar hukum, yang mana perbuatan tersebut berada dalam ranah dunia maya atau berbasis siber. Secara luas pengertian *cybercrime* adalah semua tindakan illegal yang dilakukan melalui instrumen jaringan computer dan internet untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk menimbulkan kerugian dari orang lain.⁵

Menurut Komnas Perempuan kejahatan sekstorsi ini masuk ke dalam kategori KBGS (Kekerasan Berbasis Gender Siber). KBGS menurut Komnas Perempuan adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menasar terhadap seorang perempuan sebagai korban, karena ia seorang

¹ Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Roeslan Shaleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta: 1989, hlm.26

³ Avadeo Yurist dan Ismunarno, "Pengaturan aplikasi yang bermuatan melanggar kesusilaan di Indonesia," *Recidive* 7, no. 1 (2018): 52-53

⁴ Eka Febri P. Didiek R. Mawardi, Ibrahim F. Edrisy, "Analisis Kriminologis Kejahatan Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik", *Jurnal Petitum*, Vol.1, No.2, Agustus 2021. Hlm.2

⁵ Herry Christian, J. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83-92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>

perempuan atau mempengaruhi secara tidak proposional terhadap perempuan, yang mengakibatkan atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang public atau dalam kehidupan pribadi.⁶

Berdasarkan data Komnas Perempuan, pada tahun 2020 terdapat 940 kasus kekerasan berbasis gender siber, yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang berjumlah 241 kasus. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2020 terdapat 510 kasus yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang berjumlah 126 kasus. Bentuk kekerasan yang mendominasi KBGS (Kekerasan Berbasis Gender Siber) adalah kekerasan psikis, disusul kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender siber sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak.⁷

Sekstorsi merupakan bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang dilakukan dengan memeras korban dengan memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban yang didapatkan baik secara *hacking*, maupun diberikan secara langsung oleh korban atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan.⁸ Foto atau video tersebut lantas disalahgunakan oleh pelaku sekstorsi dengan memberikan ancaman guna memeras materi maupun secara seksual kepada korban.

Aturan hukum beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS) memasukkan sekstorsi sebagai kategori kejahatan siber (*cybercrime*). Meski demikian, payung hukum kejahatan ini di beberapa Negara tersebut pun masih belum maksimal. Di

Amerika Serikat, misalnya riset menunjukkan masih ada gap penanganan hukum tindak sekstorsi antara tingkat federal dan Negara bagian.⁹

Di Indonesia hukum positif yang berkaitan dengan kejahatan pemerasan seksual/sekstorsi adalah Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perbuatan sekstorsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi korban seperti yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang membuat korban sekstorsi tidak mendapatkan perlindungan diri pribadi untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dikarenakan rasa takut akan tersebarnya foto atau video pornografi milik korban yang dimiliki oleh pelaku sekstorsi. Selain itu pengaturan mengenai hak asasi manusia lainnya yang tidak terpenuhi juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.¹⁰

Perlunya aturan yang jelas dan lengkap untuk tindak pidana pemerasan seksual/sekstorsi di Indonesia karena aturan yang ada dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mampu menjadi landasan hukum untuk melindungi warga dari tindak pemerasan

⁶Komnas Perempuan (ed). *CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm.58

⁷*Ibid.* hlm.2

⁸Herry Christian. *J, Loc. cit.*

⁹ Arianda Lastiur Paulina, Sextortion: Bentuk kekerasan seksual online yang memakan banyak korban, tapi payung hukumnya masih lemah, 12 Januari 2023, <https://ijrs.or.id/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah/>.

¹⁰Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No.3886) Pasal 9 ayat (2).

seksual/sekstorsi.¹¹

Berdasarkan hasil penelusuran penulis menemukan karya tulis ilmiah yang memiliki kemiripan topic pembahasan yang sama yang ditulis oleh Alifvia Dzaki Setia Rianti yang mengulas tentang bagaimana formulasi kejahatan pemerasan seksual (*Sekstorsi*) dalam hokum pidana Indonesia yang menjadi perbedaan dalam penulisan penelitian ini adalah penulis fokus menjelaskan secara khusus mengenai bagaimana perlindungan hokum terhadap perempuan sebagai korban pemerasan seksual (*Sekstorsi*) di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN SEKSUAL/SEKSTORSI DI INDONESIA”**.

b) Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan pemerasan seksual/*Sekstorsi* di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan perempuan dari korban kejahatan pemerasan seksual/*sekstorsi* ?

c) Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan pemerasan seksual/*sekstorsi* di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan perempuan dari korban kejahatan pemerasan seksual/*sekstorsi*.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam

upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pada khususnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

- b) Sebagai referensi bagi para peneliti yang meneliti tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c) Sebagai sumbangan pemikiran penulisan guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

d) Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan public, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik criminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah :

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

¹¹ Arianda Lastiur Paulina, Sextortion: Bentuk kekerasan seksual online yang memakan banyak korban, tapi payung hukumnya masih lemah, 12 Januari 2023, <https://ijrs.or.id/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah/>.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengushakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.¹³ Pengertian demikian terlihat pula dalam defenisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yakni “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.¹⁴ Melihat dari uraian di atas yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam defenisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel sama dengan

istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” yang dikemukakan oleh Sudarto.¹⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan *represif*.¹⁶ Menurut Philipus M.Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:¹⁷

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus

¹² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.109.

¹³ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.66.

¹⁴ Barda Nanawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm.27.

¹⁵ *Ibid.* hlm.28.

¹⁶ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya:1987,hlm.2

¹⁷ Philipus M.Hadjon, *Ibid*, hlm.30

mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

e) Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁸

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literature, hasil penelitian, jurnal ilmiah dsb).

4. Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. "Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang akan mengacu pada suatu norma hukum yang terdapat dalam suatu perundang-undangan dan juga putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang akan hidup dan juga berkembang di dalam masyarakat".

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm.93

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemerasan Seksual/*Sekstorsi*

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nanawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtpolitiek*”.¹⁹ Dalam bukunya Barda Nanawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.²⁰ Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah :

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”²¹

¹⁹ Barda Nanawi Arief, *Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm.26;

²⁰ *Ibid*, hlm.23

²¹ *Ibid*, hlm.26

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nanawi Arief ialah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;²²
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan - peratura– yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²³

2. Pengertian Pemerasan Seksual

Sebagaimana yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pengertian tindak pidana pemerasan adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pemerasan menurut yuridis diatur didalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) didalam kedua Pasal tersebut terdapat persamaan namun yang membedakan adalah cara untuk melakukan kejahatannya.

Tindak pidana pemerasan mempunyai persamaan atau kemiripan dalam melakukan kejahatan, tetapi yang membedakan antara keduanya adalah hanya modus operandi, yaitu :

- a. Pasal 368 ayat (1) KUHP alat memaksa yang digunakan adalah dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm.159

²³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm.20

b. Pasal 369 ayat (1) KUHP alat memaksanya adalah dengan cara menista lisan atau dengan tulisan/surat atau akan membuka rahasia.

Sekstorsi adalah tindak pemerasan disertai ancaman penyebaran konten eksplisit, intim, atau memalukan dalam bentuk foto dan video seksual, untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku berupa tambahan gambar dan video seksual, pemaksaan hubungan seks, uang dan sebagainya.²⁴ Istilah sekstorsi (*sextortion*) merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *sex* dan *extortion* yang berarti pemerasan. Ancaman bisa berkaitan dengan fisik, barang kepemilikan, reputasi, penyebaran konten pribadi, dan tebusan.²⁵

Sekstorsi merupakan bagian dari *cybercrime* yang bentuk kejahatannya adalah dengan memanfaatkan konten pornografi korbannya untuk dijadikan suatu ancaman guna memeras korban baik dari segi materil maupun immaterial. Adapun *cybercrime* pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai semua bentuk akses yang tidak sah di dalam suatu sistem komputer.²⁶

Kejahatan sekstorsi ini memiliki 2 (dua) unsur yaitu adanya pemerasan dan adanya ancaman. Pemerasan yang dimaksud adalah memeras korban dengan secara materil maupun secara seksual kepada korban. Dan ancaman yang dimaksud adalah ancaman agar

seseorang mau melakukan/memberi apa yang diinginkan oleh sipelaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁷

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di

²⁴ Wolak, Janis, Finkelhor, David, Walsh, Wendy, Treitman, Leah (2018-01-01), "Sextortion of Minors: Characteristics and Dynamics". *Journal of Adolescent Health* (dalam bahasa Inggris). 62 (1): hlm.72-79. Doi:10.1016/j.jadohealth.2017.08.014. ISSN 1054-139X.

²⁵ Patchin, Justin W, Hinduja, Sameer (2020-02). "Sextortion Among Adolescents: Result From a National Survey of U.S Youth". *Sexual Abuse* (dalam bahasa Inggris). 32 (1): hlm.30-54. Doi:10.1177/1079063218800469. ISSN 1079-0632.

²⁶ Antoni. "Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) Dalam Simak Online". *Jurnal Nurani* 17, No.02 (2017): hlm.262

²⁷ Philipus M Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, PT Bina Ilmu, hlm, 25.

Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilak²⁸ ukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan meletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintahan.

3. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan

Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum disebutkan beberapa hak perempuan yang harus didapatkan oleh perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Hak-hak tersebut secara jelas terpaparkan dalam beberapa pasal yang terdapat dalam PERMA, akan tetapi secara implisit hak-hak tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain:²⁹

- a. Hak untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan gender
- b. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- c. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Hak bebas dari pertanyaan
- e. Hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- f. Hak mendapat pendampingan
- g. Hak dirahasiakan identitasnya
- h. Hak mendapat nasehat hukum

²⁸ *Ibid*, hlm.4.

²⁹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

- i. Hak mendapat penerjemah
- j. Hak mendapat restitusi
- k. Hak atas pemulihan

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Pemerasan Seksual/*Sekstorsi*

Perbuatan pemerasan secara seksual pada dasarnya merupakan sebuah kejahatan yang telah diatur dalam KUHP sebagai *lex generalis* dan juga peraturan perundang-undangan lainnya sebagai *lex specialist*. Sekstorsi memang memiliki kemiripan dengan *revenge porn*, dimana *revenge porn* merupakan istilah dari konten seksual milik pribadi yang disebarluaskan ke internet tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan.³⁰ Yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar dari keduanya adalah adanya unsur ancaman pemerasan oleh pelaku dalam kejahatan sekstorsi.³¹ Sekstorsi menitikberatkan pada unsur perbuatan pemerasan secara seksual kepada seseorang, namun saat ini pemerasan yang dilakukan pelaku kejahatan sekstorsi paling banyak terjadi melalui media digital sehingga dapat tergolong sebagai kejahatan *cyber*.

Pasal 368 KUHP Ayat (1) :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling

³⁰ Zahra, Abid Fatem. “*Revenge porn: Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender*”. *IIS Brief 2* (2018) : hlm.3

³¹ Christian, Jordy Herry. *Op.cit.* hlm.84

lama Sembilan bulan”

Pasal 369 Ayat (1) :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

KUHP hanya mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang nyata, adapun yang diatur didalam KUHP hanya mengenai pemerasan saja, tidak ada pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup siber seperti halnya sekstorsi.

Tak hanya KUHP saja, pelaku kejahatan sekstorsi juga dapat dipidana jika terbukti melakukan penyebaran konten baik berupa foto ataupun video bermuatan pornografi oleh pelaku terhadap korban kejahatan sekstorsi yang merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum positif Indonesia. Hal ini termuat didalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai pendistribusian informasi bermuatan melanggar kesusilaan. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengenai larangan penyebaran informasi dengan muatan pemerasan. Sehingga terhadap pelanggarnya dapat dikenakan hukuman, sebagaimana yang diatur dalam UU ITE. Dan juga pada Pasal 29 UU ITE yang sudah menjabarkan bentuk ancaman. Adapun ancaman pidana bagi para pelaku

menurut UU ITE termuat dalam Pasal 45 ayat (1) dan (4) dengan hukuman pidana yang sama beratnya.

Di dalam Undang-undang ITE hanya mengatur terkait foto dan/atau video asusila dalam yang sudah ditransmisikan, apabila terkait dengan kejahatan sekstorsi masih berada ditahap pengancaman maka Undang-undang ITE tidak mengatur terkait hal tersebut.

Pasal 29 UU ITE sebenarnya sudah menjabarkan bentuk ancaman, yakni berupa kekerasan yang melibatkan dampak fisik, psikis, atau kerugian ekonomi, serta tindakan menakut-nakuti seseorang. Tapi, pasal ini juga belum cukup, karena hakikat dari sekstorsi bukan ancaman fisik atau psikis maupun menakut-nakuti korban, melainkan adanya pemerasan dengan risiko penyebaran konten intim yang kemudian memunculkan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Para pelaku kejahatan sekstorsi juga dapat dipidana jika ia terbukti menyebarkan konten pornografi milik korban sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun larangan penyebaran ini telah termuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang menyebutkan : “Setiap Orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.”

Terkait Undang-undang Pornografi apabila digunakan untuk menangani kejahatan sekstorsi dinilai dapat menjerumuskan korban sebagai tersangka sekstorsi karena identik dengan menyiarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, dan martubasi yang mana perbuatan tersebut dilarang dalam Pasal 4 Undang-undang Pornografi.

Selanjutnya diatur pula dalam UU TPKS yang terkait dengan kejahatan sekstorsi yakni yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1). Di dalam Undang-undang TPKS juga belum memiliki kejelasan mengenai kejahatan sekstorsi, karena tidak memuat penjelasan mengenai apa saja yang digolongkan sebagai informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan seksual dan perlu adanya penyempurnaan dan penjelasan mengenai unsur-unsur pasal didalamnya.

Kita dapat melihat bahwa kekerasan seksual yang terjadi dan menggunakan pasal-pasal yang diatur baik dalam KUHP, UU ITE dan Undang-Undang Pornografi masih belum dapat sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual di Indonesia baik dunia nyata maupun dunia maya. Saat ini, undang-undang yang ada tidak cukup untuk menjamin keselamatan dan pemulihan korban kekerasan seksual, dan memperoleh bukti untuk menunjukkan kasus kekerasan seksual sangat sulit. Karena, tidak terlalu memperhatikan perlindungan hak-hak korban.³²

³² Nadiyya, "Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia: Sudahkah Berperspektif Korban?".

Menurut teori kebijakan hukum pidana pengertian menurut Prof. Sudarto yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³³ Sehingga pengaturan yang berkaitan dengan kejahatan sekstorsi yang digunakan saat ini diperlukan adanya kebijakan hukum pidana untuk memperjelas atau mempertegas keadaan hukum itu sehingga beroleh kepastian, keadilan dan manfaat hukum itu tercapai.

B. Pengaturan Perlindungan Perempuan dari Korban Kejahatan Pemerasan Seksual/*Sekstorsi* di Indonesia

Perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan problem. Apabila mereka sebagai korban, sebagai saksi, bahkan sebagai pelaku sekalipun. Sedangkan, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan berhak mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan.³⁴

Hak atas rasa aman serta hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak dasar manusia yang telah dilindungi konstitusi sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28G (1) UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu berdasarkan hal tersebut, maka kejahatan sekstorsi dapat digolongkan sebagai suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena

³³ Sudarto, *Op.cit.*, hlm.27

³⁴ Defi, Asit Indriyani, "Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum", 3 November 2021, <https://syariah.iainponorogo.ac.id/perlindungan-bagi-perempuan-yang-berhadapan-dengan-hukum/>.

itu penting nya menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan sekstorsi.

Dalam teori perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah itu memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk pencegahan (*Preventif*) dan bentuk hukuman (*Represif*). Bentuk nyata perlindungan hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Pasal 368 dan 369 KUHP, Pasal 27 ayat (1) dan (4), Pasal 29 UU ITE, dan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS merupakan hukum positif yang digunakan sebagai upaya perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Negara untuk memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan aktivitas di dunia maya. Pasal-pasal tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana terkait dengan kejahatan sekstorsi yaitu berkaitan dengan pengancaman, pemerasan dan terkait tubuh perempuan yang dijadikan sebagai objek pornografi.³⁵ Namun belum begitu jelas dan lengkap sehingga belum mampu menjadi landasan hukum untuk melindungi masyarakat dari tindak pemerasan seksual/sekstorsi.

Adapun perlindungan represif yang diberikan oleh Negara terhadap perempuan sebagai korban sekstorsi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban dalam suatu perkara memiliki beberapa hak seperti: hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dan ancaman; dapat turut serta dalam memilih bentuk perlindungan yang diberikan; memberikan keterangan tidak dalam tekanan; mendapatkan penerjemah; hak memperoleh informasi terkait perkembangan kasus, putusan

pengadilan, dan dalam hal terpidana dibebaskan; hak untuk dirahasiakan identitasnya; hak untuk mendapatkan identitas baru, tempat kediaman baru, dan penggantian biaya transportasi; hak untuk memperoleh nasihat hukum serta bantuan biaya hidup.³⁶

Selain itu terdapat pula hak-hak perempuan yang harus didapatkan ketika sedang berhadapan dengan hukum berdasarkan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Hak tersebut yaitu antara lain; Hak untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan gender; Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan; Hak memberikan keterangan tanpa tekanan; Hak bebas dari pertanyaan; Hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan; Hak mendapat pendampingan; Hak dirahasiakan identitasnya; Hak mendapat nasehat hukum; Hak mendapat penerjemah; Hak mendapat restitusi; Hak atas pemulihan.³⁷

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sekstorsi saat ini belum cukup untuk memahami permasalahan terkait kekerasan seksual. Terlebih dalam kasus kejahatan sekstorsi, korban dapat terancam tercemar nama baiknya seumur hidup mengingat tak mudah bagi siapapun untuk menghapus jejak digital yang sudah terlanjur menyebar luas di dunia maya. Dampaknya akan sangat merugikan bagi sang korban tidak hanya untuk beberapa saat, tetapi dapat mengancam dalam jangka waktu yang sangat panjang.

³⁵ Febriani, Elvira Valentina, *Op.cit.* hlm.285

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kasus kejahatan sekstorsi yang berkaitan dan digunakan sampai saat ini yaitu Pasal 368 dan 369 KUHP, Pasal 27 ayat (1) dan (4), Pasal 29 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 14 ayat (1) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun aturan tersebut masih memiliki kelemahan untuk memberikan perlindungan kepada korban sehingga sanksi yang diberikan kepada pelaku masih belum menunjukkan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban baik secara materi maupun secara psikis.
2. Perlindungan hukum preventif yang dapat diberikan oleh negara kepada korban kasus kejahatan sekstorsi di dunia maya sesuai dengan hukum positif di Indonesia yaitu dengan adanya UU ITE dan UU Pornografi yang berguna untuk memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan aktivitas di dunia maya, mengenai larangan melakukan sekstorsi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE dan Pasal 4 UU Pornografi. Namun, pasal di dalam UU ITE dan UU Pornografi belum begitu jelas dan lengkap mengatur mengenai kejahatan sekstorsi. Sedangkan perlindungan represif yang diberikan oleh Negara kepada korban kejahatan sekstorsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban antara lain yaitu yang terdapat dalam pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan pemberian restitusia yang terdapat dalam Pasal 7A sehingga berdasarkan perlindungan represif tersebut maka bentuk

perlindungan preventif belum bisa dikatakan berjalan dengan efektif karena beberapa hak yang tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Perlu adanya kebijakan hukum pidana untuk pembaharuan peraturan yang mengatur tentang kejahatan sekstorsi, seperti dikualifikasikannya tindak pidana yang berbeda dengan pemerasan yang berada dalam KUHP, karena memiliki unsur yang berbeda seperti sarana yang digunakan, perbuatan pengancaman yang dilakukan, dan juga bentuk pemerasannya. Serta didalam beberapa undang-undang yang mengatur terkait kejahatan sekstorsi agar dapat berjalan secara efektif yaitu dengan cara merubah/merevisi aturan yang terkait dengan perbuatan kejahatan pemerasan sekstorsi yang saat ini telah diatur dalam hukum positif di Indonesia untuk memperjelas/mempertegas keadaan hukum itu sendiri sehingga kepastian, keadilan dan manfaat hukum itu tercapai.
2. Perlu adanya aturan yang lebih lengkap dan jelas mengenai kejahatan sekstorsi ini, karena aturan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan sekstorsi masih belum bisa menjadi landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap kejahatan sekstorsi terlebih perempuan yang mendominasi menjadi korban kejahatan sekstorsi yang mana hak-haknya yang sudah diatur belum terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Basar, M.Sudrajat. 1984, Tindak-Tindak Pidana tertentu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung, Remadja Karya.
- Efendi, Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT Rafika Aditama.
- Effendi, Mansyur. 1994, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta, PT.Ghalia Indonesia.
- Farid, H.A. Zainal Abidin. 2010, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, Simons dan Theo Lamintang. 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lukman, Moch fatahulla. 1997. Tindak Pidana Perkelahian Pelajar, Jakarta, PT Penebar Swadaya.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2006. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- M. Hadjon, Phillips. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT Bina Ilmu.
- Muchsin. 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Muladi dan Barda Nanawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni Panduan KBGO, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online, SAFENet.
- Nanawi Barda Arief, 2008. Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub
- Shaleh, Roeslan. 1978, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru.
- Sudarto. 2015, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru.

B. Jurnal

- Ali, M Zaidan, “ Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal*

Yuridis Vol.1. No.2, Desember 2014 : 217-231

- Antoni, 2017, Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online, *Jurnal Nurani* 17, No.02.
- Agustina, Arifah Miliati. 2016, Hak-Hak Perempuan dalam Pengarustamaan Ratifikasi CEDAW dan Maqasid Asy-Syari’ah, *Jurnal Al-Ahwal*, 2
- Arundrari, Ni Putu Resha dan Purwani, Sagung Putri M.E, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksstorsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.11,No.1 Tahun 2021
- Elizabet Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, 2020, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum, *PROGRESIF : Jurnal Hukum*, Vol 14 No. 1
- Febriana, Elfira Valentina. 2021, Upaya Perlindungan Hukum oleh KOMNAS Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Seksstorsi Di Dunia Maya, *Jurnal Hukum Adigama* 5, No.1
- Herry Christian, J. 2020,Seksstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, Vol 9 No 1
- J. Hius ST.,MBA, Jumiadi Saputra,dan Anhar Nasution, 2014, Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktivitas Online Sehari-hari Dalam Pendidikan, Pemerintah Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku, *Jurnal Prosiding SNIKOM*, Universitas Ubudiyah Indonesia, ISBN: 978-602-70467-0-2.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

D. Website

Agung Sandy Lesmana, Ria Rizki Nirmala, "Cerita Wanita Diperas karena Foto Syur, Polisi Ogah Usut karena Pelaku Bukan Publik Figur", suara.com, jumat 10 Desember 2021, <https://www.suara.com/news/2021/12/10/182711/cerita-wanita-diperas-karena-foto-syur-polisi-ogah-usut-karena-pelaku-bukan-publik-figur>

Arianda Lastiur Paulina, Sextortion: Bentuk kekerasan seksual online yang memakan banyak korban, tapi payung hukumnya masih lemah, 12 Januari 2023, <https://ijrs.or.id/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah/>.

Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Jakarta 5 Maret 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/.catahu-2021->

perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19

Defi, Asit Indriyani, "Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum", 3 November 2021, <https://syariah.iainponorogo.ac.id/perlindungan-bagi-perempuan-yang-berhadapan-dengan-hukum/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses tanggal 04 Januari 2019, <https://kbbi.web.id/>

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 5 Hak-Hak Utama Perempuan, diakses pada 27 Juni 2020. <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>

Rachmawati, Cerita Korban Kekerasan Seksual Disebar, Dicekik hingga Mencoba Bunuh Diri, Diakses 29 September 2021, pukul 10.29, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/113000878/cerita-korban-kekerasan-online-konten-seksual-disebar-dicekik-hingga?page-all>

<https://law.ui.as.id/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindo/> diakses, tanggal, 8 Maret 2017